



KERANGKA ACUAN KERJA

TERM OF REFERENCE (TOR)

SKPD : **DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

KEGIATAN : **PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN 2**

SUMBER DANA : **APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

TAHUN ANGGARAN 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN 2**

- 1. LATAR BELAKANG** : Infrastruktur prasarana jalan di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu faktor pendukung untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kota Bandar Lampung. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka diperlukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum yang memadai sehingga mempermudah kelancaran pelayanan pada masyarakat.

Selain berperan dalam kegiatan sosial ekonomi, jalan yang baik juga menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum sehingga dapat mendukung terwujudnya sasaran pembangunan di Kota Bandar Lampung
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** : Maksud dari pengadaan pekerjaan ini adalah terwujudnya Jalan yang sesuai dengan persyaratan dan kaidah-kaidah teknis.

Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah didapatkannya hasil bangunan Jalan yang berkualitas dan selesai tepat waktu.
- 3. TARGET DAN SASARAN** : Target sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini ialah pembangunan/peningkatan jalan.
- 4. PEMILIK PEKERJAAN** : PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN 2 ini merupakan pelaksanaan program kerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN** : a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai melalui APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.

b. Total Pagu Anggaran perkiraan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan konstruksi
- 6. RUANG LINGKUP** : **6.1 LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup pekerjaan ini melaksanakan PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN 2 yang tersebut di bawah ini : (*tersebut daftar pekerjaan di atas*)

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan ini ialah sebagai berikut :

 1. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/Aanwijzing pevelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan)
 2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
 3. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4. Pekerjaan Utama pekerjaan ini ialah terdiri dari pekerjaan Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase, Perkerasan Berbutir, Perkerasan Aspal, Pekerjaan Struktur, dan Pekerjaan Minor Lainnya.
5. Penyedia Jasa pekerjaan ini wajib menerapkan dan melaksanakan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

6.2 LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pelaksanaan PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN 2 ini ialah tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung.

7. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN 2 ini ialah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender atau 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

8. RENCANA KESELAMATAN KERJA (RKK) : Penyedia menyampaikan pakta komitmen keselamatan konstruksi (yang telah ditandatangani wakil sah badan usaha) dan penjelasan manajemen risiko serta penjelasan rencana tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini

No	Jenis / tipe pekerjaan	Identifikasi bahaya
1	Mobilisasi	1. Kecelakaan lalulintas dalam perjalanan mengangkut alat 2. Peralatan atau Material yang diangkut terjatuh
	Perkerasan aspal	1. Terjadi iritasi kulit akibat uap panas 2. Terjadi gangguan lalulintas 3. Terkena material hotmix

9. SPESIFIKASI PELAKSANA PEKERJAAN : Pemilik pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN 2 ini mempersyaratkan Penyedia yang memiliki ketentuan berikut di bawah ini :

1. SBU - SI003 Jasa Pelaksana Untuk Kontruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara bandara atau (BS 001) Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Jalan /KLBI 42101.
2. Kualifikasi Usaha : Kualifikasi Kecil

10. TENAGA AHLI/TENAGA TERAMPIL : Personil Manajerial yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	1 (satu) orang Pelaksana	0	SKK - Pelaksana Pekerjaan Jalan
2.	1 (satu) orang Petugas Keselamatan Konstruksi	0	Sertifikat Petugas K3

Personel perusahaan melampirkan CV atau referensi pengalaman pekerjaan, photo copy ijazah, sertifikat kompetensi, dan KTP

- 10. JENIS PERALATAN** : Jenis dan Kapasitas peralatan untuk melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum ini adalah sebagai berikut :
1. 1 (Satu) Unit Tandem Roller
 2. 1 (Satu) Unit Asphalt Sprayer
 3. 1 (Satu) Unit Three Wheel Loader Kap. 6 – 8 Ton
 4. 1 (Satu) Unit Compresor Kap. 4000 – 6500 L/M
- Peralatan yang diusulkan harus melampirkan bukti kepemilikan peralatan untuk peralatan milik sendiri, melampirkan bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli atau melampirkan surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa. Melampirkan dukungan material HRS yang memiliki AMP. Untuk AMP memiliki sertifikat layak operasi yang masih berlaku.
- 11. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Hasil dari Pelaksanaan Pekerjaan dituangkan dalam bentuk laporan yang dijadikan dasar untuk pembayaran kepada Pihak Penyedia.
1. Laporan Progres Pekerjaan dan Dokumentasi

Bandar Lampung, Maret 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN
STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

DEDY SUTIYOSO, S.T., M.T
Nip. 19740716 199503 1 004